



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 86/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NON PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat maka ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum harus mempersiapkan langkah-langkah proses pembelajaran yang inovatif agar capaian kegiatan di luar program studi dan di luar ITB yang disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB dapat mendukung *outcomes-based education* dan *learner centered education* yang menjadi Paradigma Kurikulum Pendidikan di ITB;
- b. bahwa kegiatan di luar program studi dan di luar ITB merupakan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang dapat diikuti oleh mahasiswa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB Semester II Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;

9. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Program Studi Sarjana Mikrobiologi* Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Semester II Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan dasar dalam proses pemberian nilai untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi oleh Dosen Pembimbing dalam mengikuti kegiatan MBKM.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Oktober 2022

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 86/IT1.C11/SK-KM/2022
TANGGAL : 19 Oktober 2022


**PENETAPAN PERSETUJUAN
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NON PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- 1 Topik Kegiatan : Magang
Bentuk Kegiatan : Magang/Kerja Praktik
Deskripsi Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan magang di PT Paragon Technology and Innovation. Adapun kegiatan ini berada di bawah direktorat Komersial dan di departemen B2B Development. Deskripsi singkat mengenai pekerjaan yang dilakukan adalah mencari potential client dan membentuk suatu kerjasama dengan client untuk meningkatkan brand awareness serta sales dari 6 brand Paragon Technology and Innovation, yaitu Wardah, Make Over, Emina, Instaperfect, Kahf, Crystallure dan Biodef.
- Lingkup/sub kegiatan : Magang
Lokasi Kegiatan : Remote & Jakarta
Mitra Kegiatan : PT Paragon Innovation & Technology
Jadwal Awal Kegiatan : 23 Agustus 2021
Jadwal Akhir Kegiatan : 28 Januari 2022
Program Studi Terlibat : Mikrobiologi
Dosen Pembimbing : Intan Taufik, Ph.D
Daftar Peserta :

No	NIM	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah Place holder	SKS	Nilai
1	10419006	Farida Dian Puspitadewi	Studi/Projek Independen E	5	A

- 2 Topik Kegiatan : Pengabdian Masyarakat oleh Dosen ✓
 Bentuk Kegiatan : Pengabdian Masyarakat ✓
 Deskripsi Kegiatan : Pelatihan bagi guru dan siswa SMK untuk berinovasi merancang suatu proyek (produk/teknologi) sederhana terkait pemanfaatan limbah/sampah dan praktek membuat produksi/teknologi inovasi tersebut, Kegiatan ini didukung oleh LPPM ITB dan kerja sama dengan prodi Fisika, Teknik Lingkungan, dan Mikrobiologi ITB.
- Lingkup/sub kegiatan : Pengabdian Masyarakat
 Lokasi Kegiatan : SMK Kiarasantang Bandung
 Mitra Kegiatan : PT Paragon Innovation & Technology
 Jadwal Awal Kegiatan : 26 Februari 2022 ✓
 Jadwal Akhir Kegiatan : 30 Juni 2022 ✓
 Program Studi Terlibat : Mikrobiologi ✓
 Dosen Pembimbing : Maya Fitriyanti, Ph.D ✓
 Daftar Peserta :

No	NIM	Nama Mahasiswa	Mata Kuliah Place holder	Jumlah SKS	Nilai
1	10418029	Sofi Mahfudoh	Membangun Desa KKN-B	2	A



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
 NIP 19691119 199512 2 001